



KEPALA DESA PURWODADI
KECAMATAN BARAT KABUPATEN MAGETAN

PERATURAN KEPALA DESA PURWODADI
NOMOR 07 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA DESA PURWODADI
NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN
LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA
VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PURWODADI,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan peraturannya peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Desa Nomor 06 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Desa Purwodadi Nomor 04 Tahun 2020 tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa akibat dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 500);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Penadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 42 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan, Rincian,

dan Penyaluran Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2020;

10. Peraturan Desa Purwodadi Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Purwodadi Tahun Anggaran 2020 (Berita Desa Purwodadi Tahun 2020 Nomor);
11. Peraturan Kepala Desa Purwodadi Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Desa Purwodadi Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa,
2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2703/SJ tanggal 2 April 2020 perihal Penanggulangan Dampak Covid-19 di Desa,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA DESA PURWODADI NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magetan.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Barat
3. Desa adalah Desa Purwodadi
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan

pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
18. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
19. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.

20. Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.

1. Ketentuan ayat (6) Pasal 3 diubah, dan di antara ayat (5) dan ayat (6) Pasal 3 disipkan 2 ayat, yakni ayat (5a) dan ayat (5b), dan Pasal 3 ditambah 1 ayat, yakni ayat (7), sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi atas pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) antara lain berupa :
 - a. Kegiatan penanggulangan pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau
 - b. Jaring pengaman sosial di Desa.
- (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa;
- (3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;
- (4) Pendataan calon penerima BLT dilakukan oleh relawan desa dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial ;
- (5) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini;
- (5a) Penyaluran BLT Dana Desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan tunai (Cash) setiap bulan;
- (5b) Penyaluran Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dengan memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas dan efektivitas, serta mengikuti protokoler Kesehatan Covid-19: menjaga jarak (physical distancing), menghindari kerumunan dan memakai masker;
- (6) Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar :
 - a. Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan ketiga perkeluarga penerima manfaat;
 - b. Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan keempat sampai dengan bulan keenam perkeluarga penerima manfaat;

- c. Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan perkeluarga penerima manfaat;
- (7) Pembayaran BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan selama 9 (sembilan) bulan paling cepat bulan April 2020;

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Purwodadi.

Ditetapkan di : Purwodadi
pada tanggal : 29 Oktober 2020



Diundangkan di Desa Purwodadi
pada tanggal, 29 Oktober 2020

PLT. SEKRETARIS DESA PURWODADI,



RUWIYANTO
RUWIYANTO

BERITA DESA PURWODADI TAHUN 2020 NOMOR 7

Lampiran : Peraturan Kepala Desa Purwodadi
 Nomor : 07 Tahun 2020
 Tentang : Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Lanjutan
 Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019
 (COVID-19)

**DAFTAR NAMA
 PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT)
 DANA DESA**

No.	N A M A	NIK	ALAMAT
1	2	3	4
1.	MUCH ASIM	3520120701820001	DUKUH PURWODADI RT 001 RW 001
2.	HARIYANTO	3520150107700020	DUKUH PURWODADI RT 001 RW 001
3.	EKO YULIANTO	3520121707680002	DUKUH PURWODADI RT 002 RW 001
4.	BEJO UTOMO	3520120510740001	DUKUH PURWODADI RT 002 RW 001
5.	ROSLINA PANDANG	5312156806840002	DUKUH PURWODADI RT 002 RW 001
6.	SAERAN	3520121708490002	DUKUH PURWODADI RT 003 RW 001
7.	SUPATMI	3520124107450039	DUKUH PURWODADI RT 003 RW 001
8.	ISTILAFIL LALIAH SUSANTI	3520126004770001	DUKUH PURWODADI RT 004 RW 001
9.	SALAM	3520152708890002	DUKUH PURWODADI RT 004 RW 001
10.	SUKARNO	3520120101550014	DUKUH PURWODADI RT 004 RW 001
11.	YATMI	3520124107420095	DUKUH PURWODADI RT 005 RW 001
12.	SURATMIN	3520121909540002	DUKUH PURWODADI RT 005 RW 001
13.	WINIH	3520124101450007	DUKUH PURWODADI RT 005 RW 001
14.	SUNARNI	3520125512520001	DUKUH PURWODADI RT 006 RW 001
15.	HARIADI	3520120310730001	DUKUH PURWODADI RT 006 RW 001
16.	WIJIANTO	3520121504700002	DUKUH PURWODADI RT 006 RW 001
17.	SARINEM	3520124107310008	DUKUH PURWODADI RT 007 RW 001
18.	ZAINAL ABIDIN	3578162712660000	DUKUH PURWODADI RT 007 RW 001
19.	SUTOMO	3520120107550025	DUKUH PURWODADI RT 007 RW 001
20.	SUKIYEM	3520125602570002	DUKUH PURWODADI RT 007 RW 001
21.	SUJITO	3520121006620001	DUKUH PURWODADI RT 007 RW 001
22.	SUHARSIH	3321014204610005	DUKUH PURWODADI RT 008 RW 001
23.	SUKIYEM	3520124107480031	DUKUH PURWODADI RT 008 RW 001
24.	JOKO SUSILO	3520131706730002	DUKUH PURWODADI RT 008 RW 001
25.	KASIDI	3520120911530002	DUKUH TEMULUS RT 009 RW 002
26.	UMARULLAH HENDRI SAPUTRA	3520111506860001	DUKUH TEMULUS RT 009 RW 002
27.	SUPRIYADI	3520120107850009	DUKUH TEMULUS RT 009 RW 002
28.	TITIK MULYATI	3520125011470001	DUKUH TEMULUS RT 010 RW 002
29.	TINI	3520124107420016	DUKUH TEMULUS RT 010 RW 002
30.	LAMINEM	3520124107340013	DUKUH TEMULUS RT 011 RW 002

No.	N A M A	NIK	ALAMAT
1	2	3	4
31.	SUDI KARYONO	3520122310720004	DUKUH TEMULUS RT 011 RW 002
32.	ANGGONO	1503070110770008	DUKUH TEMULUS RT 011 RW 002
33.	KASIH	3520124107550014	DUKUH TEMULUS RT 012 RW 002
34.	PARLAN	3520120107480020	DUKUH TEMULUS RT 012 RW 002
35.	LAMINEM	3520124107550019	DUKUH TEMULUS RT 012 RW 002
36.	RAKIMIN	3520120101570022	DUKUH TEMULUS RT 012 RW 002
37.	TIMIN	3520120107530095	DUKUH TEMULUS RT 013 RW 002
38.	SUNARTO	3520121904490001	DUKUH TEMULUS RT 013 RW 002
39.	KAYATUN	3520124107360009	DUKUH TEMULUS RT 013 RW 002
40.	KOMI SULAIMAN	3520121203660001	DUKUH TEMULUS RT 014 RW 002
41.	LEGI	3520124107450031	DUKUH TEMULUS RT 014 RW 002
42.	SLAMET RIYANTO	3520122707520001	DUKUH TEMULUS RT 014 RW 002
43.	KUMINI	3520124506600001	DUKUH TEMULUS RT 014 RW 002
44.	MISRI	3520125907720001	DUKUH TEMULUS RT 014 RW 002
45.	LEGI	3520124107350141	DUKUH TEMULUS RT 014 RW 002
46.	KAMBALI	3520120505680001	DUKUH TEMULUS RT 014 RW 002
47.	SUYONO	3520121012560005	DUKUH TEMULUS RT 015 RW 002
48.	TITIN SULISTYOWATI	3520126801760001	DUKUH TEMULUS RT 015 RW 002
49.	BIBIT	3520125402590001	DUKUH TEMULUS RT 016 RW 002
50.	SUMADI	3520120112590001	DUKUH TEMULUS RT 016 RW 002
51.	GIYEM	3520126006490001	DUKUH TEMULUS RT 016 RW 002
52.	SAMI	3520126212590002	DUKUH TEMULUS RT 016 RW 002
53.	SENEN	3520120204460001	DUKUH SUDIMORO RT 017 RW 002
54.	DARMO SURIP	3520121006540002	DUKUH SUDIMORO RT 017 RW 002
55.	TIYAH	3520126006650002	DUKUH SUDIMORO RT 017 RW 002
56.	JUMINI	3520127006700004	DUKUH SUDIMORO RT 017 RW 002

Ditetapkan di : Purwodadi
pada tanggal : 29 Oktober 2020

KEPALA DESA PURWODADI,



SUCI MINARNI